



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 394-401

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaturan Hukum Terkait Data Pribadi Nasabah Bank Yang Diretas Menurut Hukum Di Indonesia

Eka Syafrina Monica^{1✉}, M. Rifqi Romadhona², Herlina Hanum Harahap³

(1) Prodi Manajemen Hutan, Universitas Satya Terra Bhinneka Medan

(2) Prodi Kewirausahaan, Universitas Satya Terra Bhinneka Medan

(3) Prodi Magister Hukum, Universitas Muslim Nusantara AlWashliyah Medan

Email: ekasyafrina@satyaterrabhinneka.ac.id[✉]

Abstrak

Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi terkhusus internet dalam dunia perbankan, memberikan banyak dampak untuk kehidupan masyarakat. Bukan hanya dampak positif, perkembangan internet juga memberikan dampak negatif untuk penggunaannya, diantaranya ialah terjadinya aksi kejahatan dunia siber (*cybercrime*). Penyalahgunaan penggunaan internet melahirkan beberapa perkara termasuklah permasalahan hukum. Salah satunya ialah permasalahan yang berhubungan dengan peretasan data pribadi para nasabah. Dari beberapa kasus yang sudah terjadi, dapat kita lihat bukti nyata bahwa Indonesia sendiri masih rentan sekali menjadi korban atas peretasan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kesadaran siber yang masih rendah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan hukum yuridis normatif, serta metode pendekatannya adalah studi pustaka. Dari pembahasan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan hukum terkait data pribadi nasabah yang diretas diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain dari itu, perihal masalah yang terjadi bisa juga menjadikan KUHP, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, UU ITE, UU Dokumen Perusahaan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang lebih spesifik terkait kejahatan di sektor apa sebagai rujukan tambahan.

Kata Kunci: *Nasabah, Pengaturan Hukum, Peretasan*

Abstract

As time goes by and the development of technology, especially the internet in the world of banking, has had many impacts on people's lives. Not only has it had a positive impact, the development of the internet has also had a negative impact on its users, including the occurrence of cyber crimes. This misuse of the internet has given rise to several cases, including legal problems. One of them is problems related to hacking of costumers personal data. From several cases that have occurred, we can see clear evidence that Indonesia itself is still very vulnerable to becoming a victim of hacking. One of the reasons for this is that cyber awareness is still low. This type of research is descriptive analysis, the legal approach used is normative juridical, and the approach method is literature study. From this discussion, the conclusion that can be drawn is that legal regulations regarding hacked customer personal data are regulated in the Consumer Protection Law. Apart from that, the problems that occur can also use the Civil Code, Criminal Code, Personal Data Protection Law, Banking Law, ITE Law, Company Documents Law, as well as other legislation that is more specific regarding crimes in which sectors as additional references.

Keywords: *Customers, Legal Regulations, Hacking*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang merasakan dampak signifikan dari kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dalam penerapannya merupakan subsektor perekonomian yang memobilisasi dana masyarakat. Kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya internet sendiri telah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, yaitu semakin mudahnya memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan sesama pengguna internet. Keberadaan internet sekarang ini dirasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna internet.

Salah satu permasalahan hukum yang kerap muncul dalam dunia perbankan adalah permasalahan terkait perlindungan informasi pribadi para nasabah, spesifiknya ialah permasalahan pembobolan data pribadi para nasabah tersebut, memanfaatkan layanan internet secara tidak sah dan penyimpanan serta menyebarkan data pribadi tanpa izin dan tanpa pengetahuan mereka. Melindungi keamanan data pribadi pengguna layanan internet sangatlah perlu. Pasalnya, data/informasi pribadi merupakan bagian dari kehidupan pribadi seseorang dan jika disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data yang diretas. Hal ini terutama berlaku jika data tersebut dipakai guna kepentingan bisnia atau keuntungan lainnya dengan tujuan melakukan tindakan ilegal.

Ketika bank terintegrasi menerapkan pengelolaan layanannya, perkembangan dan kompleksitas akan meningkat, yang berarti penggunaan teknologi akan berbeda dan kompleksitasnya akan berbeda pula. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi

disegala bidang, termasuk juga keuangan, tidak hanya untuk menyederhanakan operasional internal perusahaan, tetapi juga guna memberikan pelayanan yang lebih baik pada nasabah tau rekening bank. Teknologi berperan mutlak pada dunia perbankan, di mana majunya sistem pada suatu bank pastinya disokong oleh peran teknologi informasi. Saat ini terkhusus pada dunia keuangan, banyak produk yang ditawarkan pada konsumen adalah sama, maka persaingan pada dunia keuangan ialah bagaimana menawarkan produk yang gampang serta cepat. Tetapi, ada beberapa masalah hukum terkait perkembangan ini. Dalam kondisi saat ini, rincian bank nasabah masih menjadi masalah hukum terkait perlindungan nasabah dan masih berisiko dibobol oleh aktivitas dunia maya atau peretasan. Berdasarkan fenomena yang ada, terdapat permasalahan pengaturan hukum terkait data pribadi nasabah bank yang diretas menurut hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, di mana metode penelitiannya dengan mengumpulkan data yang sepadan dengan yang sebenarnya, lalu data yang di dapat kemudian disusun, kemudian diolah lalu dianalisa agar memberikan penggambaran tentang permasalahan yang terjadi. Adapun pendekatan hukum yang dipakai ialah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka secara berkala. Adapun metode pendekatannya ialah studi pustaka (kepustakaan), di mana suatu rangkaian aktivitas mengumpulkan data di pustaka, membaca, mencatat, dan juga mengolah data yang didapat tersebut. Dengan kata lain, studi pustaka ini mencakup aktivitas hanya pada bahan kompilasi perpustakaan tanpa studi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, hukum merupakan sebuah pengaturan terhadap sebuah perilaku seseorang, di mana yang melanggar hukum akan mendapat hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh negara dan yang sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat serta disahkan. Hukum merupakan sistem penting pada pelaksanaan serangkaian kekuasaan kelembagaan. Dalam dunia hukum, ada banyak sekali teori yang biasa digunakan, antara lain adalah teori kepastian hukum, teori pengaturan hukum, dan teori perlindungan hukum. Ketiga teori tersebut pada dasarnya berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Walaupun dunia siber merupakan dunia virtual, akan tetapi hukum tetaplah dibutuhkan guna membenahi perilaku manusia dalam berkegiatan di dunia virtual tersebut. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang berkaitan, yaitu pertama orang-orang yang berada di dunia

virtual tersebut ialah orang-orang yang pasti ada dalam dunia nyata. Kedua, mereka mempunyai keperluan secara pribadi ataupun kelompok yang memang mesti dilindungi. walaupun terjadi di dunia virtual, seluruh kegiatan dan/atau transaksi yang terjadi mempunyai akibat di dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non-ekonomis.

Dewasanya, pengaturan yang digunakan sebagai dasar hukum terkait kejahatan dunia maya di Indonesia diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU ITE ini memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah: (1) Menjamin kepastian hukum untuk setiap warga yang melaksanakan transaksi secara elektronik; (2) Menekan perkembangan ekonomi di Indonesia; (3) Menghindari berlangsungnya kejahatan berbasis teknologi informasi; dan (4) Meja warga yang menggunakan jasa tersebut.

Salah satu dasar dibuatnya UU ITE ini ialah bahwasanya pengaruh globalisasi dan berkembangnya teknologi telekomunikasi yang begitu pesat telah berakibat berubahnya dasar pada pelaksanaan serta cara pandang terkait telekomunikasi. Munculnya UU ITE membuat perubahan yang berarti, terkhusus pada dunia telekomunikasi. Diharapkan UU ITE bisa menjadi pelinduga warga yang menggunakan teknologi informasi di Indonesia, hal ini adalah penting sebab pengguna internet di Indonesia makin hari semakin melambung. Meningkatnya pengguna internet memiliki banyak kemudahan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi di sisi lain pula memudahkan oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum di dunia virtual.

Perkembangan teknologi pun dapat memengaruhi pola hidup dan juga pola pikir masyarakat. Kenyataannya sekarang banyak sekali terjadi kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi, biasa disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* tumbuh dengan cukup cepat, perkembangan ini juga tak mengenal batasan, oleh sebab itu patut sangat diwaspadai sebab kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya.

Cybercrime adalah kegiatan yang tidak legal pada sesuatu sistem komputer yang masuk dalam jenis tindak kejahatan di dunia maya salah satunya adalah *hacking*. *Hacking* atau peretasan ialah aktivitas membobol masuk secara paksa ke dalam program-program komputer milik orang lain. Kegiatan peretasan tersebut memiliki akibat yang berbahaya. Hal-hal yang dapat dibobol ialah hal-hal terkait dengan informasi data pribadi, harta seperti uang, dan berbagai kemungkinan informasi lainnya.

Cybercrime hacking adalah suatu aktifitas ilegal pada suatu sistem komputer dengan tujuan untuk menyalahgunakan dan/atau mengganggu sistem yang ada, di mana hal tersebut ialah tindak kejahatan dunia maya.

Peran teknologi di dunia sangat berpengaruh, di mana kemajuan diberbagai sektor yang salah satunya adalah perbankan pasti disokong oleh peran teknologi informasi. Makin berkembang serta semakin kompleks fasilitas-fasilitas dalam perbankan, maka makinberkembang serta semakin beragam pula adopsi teknologi di sebuah bank tersebut. Tak bisa dielakkan bahwa tiap aspek termasuk pula perbankan, selain untuk mempermudah oprasional internal perusahaan, bertujuan juga untuk meningkatkan kemudahan pelayan antara bank dan para nasabahnya. Di balik perkembangan tersebut yang sudah serba mudah, terdapat ancaman besar yang bisa terjadi kapan saja kepada pihak bank dan pihak nasabah. Ancaman tersebut berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan melanggar hukum.

Salah satu pelanggaran hukum yang marak terjadi saat ini adalah peretasan atau *hacking* pada data pribadi nasabah bank. Data pribadi ialah data yang berkaitan dengan seseorang yang diidentifikasi secara eksklusif atau terafiliasi dengan info yang lain baik secara langsung ataupun tdk langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.

Peretasan data pribadi ini biasanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang biasanya disebut dengan *hacker*. Pada dasarnya, *hacker* ialah orang atau kelompok yang memakai komputer dan jaringan, yang di mana memiliki keahlian untuk menanggulangi permasalahan teknis. Tetapi karena keahliannya tersebut, beberapa dari mereka mendapatkan akses ke suatu sistem maupun jaringan secara ilegal dan akhirnya melakukan suatu kejahatan.

Ada 3 (tiga) jenis *hacker* yang ada, yakni *black hat*, *white hat*, dan *grey hat*. Yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah *black hat*. *Black hat* biasa disebut dengan *unethical hacker*, di mana mereka melakukan peretasan pada suatu sistem dengan tujuan jahat. Biasanya, mereka akan mencuri data ataupun informasi penting, melakukan pemerasan serta melakukan modifikasi atau bahkan hingga merusak data pada suatu sistem. Kegiatan yang dilakukan oleh *black hat* ini adalah mutlak kegiatan ilegal.

Nasabah pada suatu bank disebut juga sebagai konsumen. Konsumen merupakan tiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada pada masyarakat. Jelasnya, nasabah ialah tiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang berada pada dunia perbankan.

Adanya kegiatan dalam dunia perbankan antara bank dan nasabah menjadikan sebab terbentuknya sebuah peraturan hukum di Indonesia yang peduli dengan nasib para nasabah. Peraturan hukum tersebut ialah UU No.8/1999 Tentang Pelindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen ialah sebuah jaminan kepastian hukum yang diberi pihak

bank pada nasabah sebab pada dasarnya UU ini yang melindungi konsumen termasuk nasabah secara umum.

Dalam UUPK sendiri, perlindungan konsumen didasari atas 5 (lima) asas, yaitu:

1. Asas manfaat adalah suatu asas guna mengamankan seluruh upaya dalam penyelenggaraan proteksi hukum konsumen wajib memberikan utilitas yang besar untuk kepentingan konsumen serta pelaksana usaha;
2. Asas keadilan ialah sebuah asas dengan tujuan supaya keikutsertaan masyarakat bisa terwujud dengan maksimal serta memberikan peluang pada konsumen serta pelaku usaha untuk mendapatkan haknya, serta melaksanakan kewajibannya dengan adil;
3. Asas keseimbangan ialah sebuah asas dengan tujuan untuk memberikan ekuilibrium antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah;
4. Asas keamanan serta keselamatan konsumen ialah sebuah asas dengan tujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada konsumen saat pemakaian barang dan jasa yang digunakan; dan
5. Asas kepastian hukum ialah sebuah asas dengan tujuan supaya pelaku usaha dan konsumen taat terhadap hukum serta mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen, negara juga turut andil dalam penjaminan kepastian hukum.

Pada UUPK disebutkan bahwa ada 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen, yaitu: (1) Menambah pemahaman, kemampuan serta kemandirian konsumen guna melindungi diri; (2) Menaikkan harkat serta martabat konsumen dengan menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (3) Menaikkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya selaku konsumen; (4) Menciptakan sistem proteksi konsumen yang memiliki faktor kepastian hukum serta keterbukaan data dan akses guna memperoleh data; (5) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan (6) Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen berisi faktor kepastian hukum serta keterbukaan informasi. Berarti dengan adanya UUPK ini, para konsumen yang di sini disebut juga dengan nasabah, akan mendapatkan kepastian hukum tentang hal-hal yang bisa saja terjadi di kemudian hari terkait dengan hal-hal tentang nasabah tersebut. Salah satunya ialah jika terjadi peretasan

pada sistem yang berisikan data nasabah bank yang merupakan hal pribadi yang bersifat privasi.

Selain dari UUPK yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi tambahan sebagai dasar hukum jika terjadi peretasan dikemudian hari, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
6. UU No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
9. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih spesifik terkait kejahatan pada sektor mana.

Dengan sudah adanya dasar hukum yang diciptakan berkaitan tentang perlindungan konsumen ini, diharapkan para konsumen diberbagai sektor perusahaan terutama perbankan mendapatkan rasa aman, serta para nasabah mendapatkan hak dilindungi oleh hukum.

Untuk melindungi masyarakat pengguna teknologi, diperlukan adanya kerjasama serta kesungguhan seluruh pihak mengingat teknologi informasi terkhusus internet sudah menjadi fasilitas yang berguna dalam membentuk masyarakat yang melek informasi.

Dalam memberi perlindungan hukum kepada korban peretasan data, aparat penegak hukum juga sudah melaksanakan banyak cara untuk menanggulangi banyaknya kejahatan yang terjadi di dunia maya. Diantaranya adalah dilakukannya sosialisasi pada warga pengguna teknologi serta untuk masyarakat yang sempat menjadi korban peretasan data bisa melaporkan ke pihak polisi secara langsung atau melalui sosial media dan kontak yang tertera.

Dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya *cybercrime* serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kejahatan tersebut, masyarakat sebagai konsumen akan merasa lebih terjamin lagi keselamatan atas hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya. Selain itu, masyarakat sebagai nasabah akan merasa lebih dilindungi secara hukum sebab sudah ada dengan jelas berbagai macam peraturan

perundang-undangan yang ada serta sudah berjalan mengenai kejahatan dunia maya yang bisa kapan saja terjadi dewasa ini.

Dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa setiap orang yang pemilik data pribadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi pada data pribadinya tersebut.

SIMPULAN

Pengaturan hukum terkait nata nasabah yang terdampak *hacking* di atur dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain dari itu, perihal masalah yang terjadi bisa juga dirujuk kepada KUHP, KUHP, UU Perbankan, UU ITE, UU Dokumen Perusahaan, Peraturan BI terkait Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang lebih spesifik terkait kejahatan di sektor apa. Dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ada serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya *hacking* serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetya, Ronny. 2010. *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.
- Riawati. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Anak Angkat Dhubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Disertasi Doktor, Fakultas Hukum Unpas.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahyudi, Dheny. (2013). *Perliindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*, 4 (1), 107.